



PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.SIK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Solok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

SYAFRUDDIN DHANI BIN BODE SD.MUDO, umur 74 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl.DT. Perpatih Nan Sabatang No. 104, RT/RW, 001/001, Kelurahan Simpang Rumbio, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, Sumatera Barat, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 05 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Solok pada tanggal 07 Februari 2024 dengan register perkara Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Sik mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami dari seorang perempuan yang bernama **DJURHAIDA ARBAI BINTI ARBAI** dan Pemohon telah menikah dengan **DJURHAIDA ARBAI BINTI ARBAI** pada tanggal 09 September 1992 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2024/PA.SIK



kutipan Akta Nikah Nomor : 1002/65/IX/1992 tanggal 11 September 1992;

2. Bahwa isteri Pemohon yang bernama **DJURHAIDA ARBAI BINTI ARBAI** adalah anak kandung dari **ARBAI** dan **PUJUK**;

3. Bahwa orang tua dari isteri Pemohon telah meninggal dunia, ayah kandung dari isteri Pemohon yang bernama **ARBAI** telah meninggal dunia pada tahun 2005, sedangkan ibu kandung dari istri Pemohon yang bernama **PUJUK** telah meninggal dunia pada tahun 1991;

4. Bawa isteri Pemohon yang bernama **DJURHAIDA ARBAI BINTI ARBAI** , telah meninggal dunia pada tanggal 25 Desember 2023 di Rumah Sakit Mohammad Natsir, sesuai dengan Akta Kematian Nomor: 1372-KM-09012024-0001, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Solok pada tanggal 09 Januari 2024;

5. Bahwa isteri Pemohon yang bernama **DJURHAIDA ARBAI BINTI ARBAI** meninggalkan ahli waris yaitu Pemohon dan semasa hidup **DJURHAIDA ARBAI BINTI ARBAI** bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan memiliki tabungan berupa deposito ;

6. Bahwa Pemohon selaku ahli waris dari **DJURHAIDA ARBAI BINTI ARBAI** bermaksud untuk mengurus pencairan Deposito tersebut, untuk proses pencairan Deposito tersebut Pemohon membutuhkan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Solok cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai ahli waris sah dari **DJURHAIDA ARBAI BINTI ARBAI** ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2024/PA.SIK



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan.

Bahwa Pemohon menyatakan akan mencabut permohonannya karena masih ada ahli waris yang lain yang tidak termasuk dalam surat permohonan Pemohon;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon menyatakan mencabut permohonannya karena perkara ini akan didaftarkan kembali dengan memasukkan ahli waris yang lain yang tidak termasuk dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tidak melanggar hak siapapun, dan tidak bertentangan dengan hukum acara yang berlaku, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2024/PA.SIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini termasuk dalam bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 191 R.Bg., akan tetapi karena perkara ini adalah perkara *voluntair* (tidak ada pihak lawan) atau tidak ada yang dikalahkan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Slk dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Solok pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1445 Hijriah oleh kami Hafifi, Lc., M.H. sebagai Ketua Majelis, Yani Arfianti Siregar, S.H., M,Kn. dan Muhammad Ilham Al Firdaus Lubis, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Fadila Rusyda, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Yani Arfianti Siregar, S.H., M,Kn.

Hafifi, Lc., M.H.

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2024/PA.Slk



Muhammad Ilham Al Firdaus Lubis,
S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Fadila Rusyda, S.H.I.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp65.000,00
3. Biaya PNBP Penyerahan Akta Panggilan	: Rp10.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp0,00
5. Biaya Redaksi	: Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp10.000,00
JUMLAH	: Rp125.000,00

(seratus dua puluh lima ribu rupiah)